

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PURBALINGGA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir
dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode Daerah: 3303

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan									
1.	Nama	-	-	-									
2.	Objek	-	-	-									
3.	Subjek	-	-	-									
4.	Golongan Retribusi	-	-	-									
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-									
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-									
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. jangka waktu penggunaan;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. jenis kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.									
		<p>A. Tempat Khusus Parkir di Tempat Wisata dan Tempat Olah Raga</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</th> <th>TARIF PARKIR (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dihapus</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF PARKIR (Rp)	1	2	3	1	Dihapus		-	Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di tempat Wisata dan Olah Raga telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF PARKIR (Rp)											
1	2	3											
1	Dihapus												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		2	Dihapus			
3	Bumi Perkemahan Munjulluhur dan Munjulluhur Adventure Zone					
	a. Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	2.000,00 / sekali parkir				
		4.000,00 / sekali parkir				
		7.000,00 / sekali parkir				
4	GOR Goentoer Darjono					
	a. Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	2.000,00 / sekali parkir				
		4.000,00 / sekali parkir				
		7.000,00 / sekali parkir				
5	Mahesa Jenar					
	a. Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	2.000,00 / sekali parkir				
		4.000,00 / sekali parkir				
		7.000,00 / sekali parkir				
		B. Tempat Khusus Parkir di Pasar			-	Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF PARKIR (Rp)			
	1	2	3			
	1	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	1.000,00/ sekali parkir			
	2	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	2.000,00/ sekali parkir			
	3	Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya	5.000,00/ sekali parkir			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan															
		<p>C. Tempat Khusus Parkir Selain di Tempat Wisata dan Tempat Olahraga dan Pasar</p> <table border="1" data-bbox="572 370 1400 769"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 370 655 459">NO</th> <th data-bbox="655 370 1123 459">JENIS KENDARAAN BERMOTOR</th> <th data-bbox="1123 370 1400 459">TARIF PARKIR (Rp)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="572 459 655 500">1</th> <th data-bbox="655 459 1123 500">2</th> <th data-bbox="1123 459 1400 500">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 500 655 589">1</td> <td data-bbox="655 500 1123 589">Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)</td> <td data-bbox="1123 500 1400 589">2.000,00/ sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 589 655 678">2</td> <td data-bbox="655 589 1123 678">Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya</td> <td data-bbox="1123 589 1400 678">4.000,00/ sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 678 655 769">3</td> <td data-bbox="655 678 1123 769">Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya</td> <td data-bbox="1123 678 1400 769">7.000,00/ sekali parkir</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF PARKIR (Rp)	1	2	3	1	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000,00/ sekali parkir	2	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	4.000,00/ sekali parkir	3	Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya	7.000,00/ sekali parkir	-	Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di selain tempat Wisata dan Olah Raga dan Pasar telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF PARKIR (Rp)																	
1	2	3																	
1	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000,00/ sekali parkir																	
2	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	4.000,00/ sekali parkir																	
3	Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya	7.000,00/ sekali parkir																	
		(3) Setiap kelebihan waktu parkir dari 6 (enam) jam pertama, setiap 6 (enam) jam berikutnya ditambah 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.															
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-															
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sedangkan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Seluruh hasil retribusi Tempat Khusus Parkir disetor secara bruto ke</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari.</p> <p>(5) Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 05) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3A dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.</p> <p>3A. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>4. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut DINHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.</p> <p>5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.</p> <p>8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.</p> <p>9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga mesin dan/atau hewan.</p> <p>10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.</p> <p>12. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya.</p> <p>13. Tempat khusus parkir swasta adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh badan atau perorangan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.</p> <p>14. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Pemerintah Daerah atas dasar kerjasama untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purbalingga.</p> <p>15. Pengelola Parkir yang selanjutnya disebut pengelola adalah Badan Usaha dan/atau perorangan yang diberikan kewenangan mengelola tempat khusus parkir pada tempat tertentu yang dimiliki swasta atau perorangan.</p> <p>16. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada tempat khusus parkir.</p> <p>17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu</p> <p>19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.</p> <p>20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>21. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan</p> <p>22. Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>23. Pihak Ketiga adalah pihak yang memperoleh pengalihan hak untuk mengelola tempat khusus parkir dari pihak Pemerintah Daerah.</p> <p>24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>terutang.</p> <p>27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.</p> <p>30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>31. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.</p> <p>32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>33. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 16 Juni 2020

a.n Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari